

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN JATIROTO TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN**

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Gambaran Umum Kecamatan .....	6
1.3 Tugas dan Fungsi .....	7
1.4 Permasalahan Utama (Strategic Issued) .....	25
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>27</b>
2.1 Rencana Strategis .....	27
2.2 Tujuan dan Sasaran .....	29
2.3 Indikator Kinerja Utama .....	37
2.4 Perjanjian Kinerja 2020 .....	37
2.5 Program Kinerja Kecamatan Jatiroto.....	38
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>40</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	40
B. Realisasi Anggaran .....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. Perjanjian Kinerja 2020
- II. Rencana Aksi Tahun 2020
- III. Surat Keputusan Camat Jatiroto

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karenanya dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2020. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2020.

LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2019 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program /kegagalan/kebijakandalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LAKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LAKIP ini.

Jatiroto, Januari 2021

CAMAT JATIROTO



**Drs. PUJIANTO**

NIP. 19681114199003 1 004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatiroto 2018-2023, ditetapkan bahwa visi Kecamatan Jatiroto yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”**, dengan menjalankan misi sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
2. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance);

Kecamatan Jatiroto sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Lumajang, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Lumajang kepada Camat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan SKPD Kecamatan Jatiroto yaitu **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”**.

Untuk mencapai tujuan tersebut SKPD Kecamatan Jatiroto telah 1 (satu) sasaran dan (3) tiga indikator sasaran yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitas dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa”** dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :

- a. Nilai IKM Kecamatan;
- b. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti;
- c. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu;

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran SKPD, Kecamatan Jatiroto mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai upaya untuk mereduksi kendala-kendala tersebut SKPD Kecamatan Jatiroto telah mengajukan pada SKPD terkait kepegawaian yaitu BKD Kabupaten Lumajang untuk menambah jumlah aparatur di Kecamatan Jatiroto dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun mengikutsertakan aparatur-aparatur pada kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasana dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Jatiroto mencoba memenuhi semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2020.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Jatiroto selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lumajang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.


## 1.2 Gambaran Umum Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang, Susunan Organisasi Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

### **Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Jatiroto**

(Berdasarkan Peraturan Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan)



### ❖ **Kondisi Eksisting Kecamatan Jatiroto**

Kecamatan Jatiroto merupakan memiliki luas tanah sebesar 77,06 ha Secara administratif Kecamatan Jatiroto dibatasi oleh :

Sebelah Selatan	:	Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang
Sebelah Utara	:	Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
Sebelah Timur	:	Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
Sebelah Barat	:	Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Jatiroto dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Untuk mencapai Kecamatan Jatiroto dapat ditempuh melalui tiga pintu gerbang utama, yaitu Kecamatan Randuagung (sebelah barat), Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember (dari sebelah Timur) dan Kecamatan Rowokangkung (dari sebelah Selatan). Kecamatan Jatiroto terletak pada ketinggian 29 M dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 24 C dengan curah hujan rata-rata pertahun 1.850 mm. Luas wilayah sebesar 77,06 ha, yang terbagi menjadi 6 Desa, 30 Dusun, 72 RW dan 272 RT.

## **1.3 TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Jatiroto di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

### **1. CAMAT**

Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.

***Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :***

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

**2. SEKRETARIS KECAMATAN**

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kesekretariatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

### **3 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
- i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

#### **4. SUB BAGIAN KEUANGAN**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan ;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **6. KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;

- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **7. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### 1.4. LANDASAN HUKUM

LAKIP Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelasanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012–2032;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025
33. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Rencana Strategis Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.

Rencana Strategis Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Jatiroto tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiroto yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Jatiroto dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 2.2. VISI , MISI , TUJUAN DAN SASARAN

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang .

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lumajang dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah.

Visi kabupaten Lumajang 5 (lima) tahun ke depan :

**“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing dan Bermartabat”.**

### ❖ MISI

Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- b. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian;
- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance).

### ❖ Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Jatiroto mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Adapun tujuan strategis Pemerintah Kantor Kecamatan Jatiroto adalah **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”**

Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut di atas yaitu :

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
2. Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan
3. Akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa”

Dari tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan/ sasaran sebagai berikut :

1. Nilai IKM
2. Nilai IKM Kecamatan Jatiroto
3. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu
4. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Target kinerja tujuan / sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

### **2.3. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukkan ke Indikator Kinerja Utama

### **2.4. Perjanjian Kinerja 2020**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

#### **LAMPIRAN I**

1. Perjanjian Kinerja Camat Jatiroto
2. Tabel TC – 26 , Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan
3. IKU Kecamatan

## 2.5. Program Kinerja Kecamatan Jatiroto

Berikut Penetapan Kinerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Jatiroto Tahun 2019

No	Program/Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Jatiroto	Output : Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran  Outcomes : 1. Nilai IKM 2. Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu 3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	28 Jenis  Rp. 316.206.750,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Jatiroto	Output : Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara  Outcomes : 1. Nilai IKM 2. Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu 3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	6 Jenis  Rp. 48.250.000,00
		Kecamatan Jatiroto	Output : Jumlah Sarana dan prasarana yang disediakan Outcomes : 1. Nilai IKM 2. Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu 3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	5 Jenis  Rp. 103.400.000,00
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Jatiroto	Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Tersusun  Outcomes : 1. Nilai IKM 2. Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu 3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	1 Dokumen (7 exemplar)  Rp. 1.064.000,00
		Kecamatan Jatiroto	Output : Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun  Outcomes : 1. Nilai IKM 2. Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu 3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	1 Dokumen (10 exemplar)  Rp. 1.282.000,00

		Kecamatan Jatiroto	Output : Jumlah dokumen Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun  Outcomes : 1. Nilai IKM 2. Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu 3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	1 Dokumen (7 exemplar)  Rp. 1.064.000,00
		Kecamatan Jatiroto	Output : Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang tersusun  Outcomes : 1. Nilai IKM 2. Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu 3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	1 Dokumen (10 exemplar)  Rp. 1.282.000,00
		Kecamatan Jatiroto	Output : Jumlah Rencana Kerja dan ANggaran (RKA) SKPD yang tersusun  Outcomes : 1. Nilai IKM 2. Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu 3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	2 Dokumen (10 exemplar)  Rp. 1.240.000,00
4	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Masyarakat Kec Jatiroto	Output : 1. Jumlah kelompok masyarakat terfasilitasi pembinaan pemberdayaan 2. Jumlah masyarakat terfasilitasi pembinaan pemberdayaan  Outcomes : 1. Nilai IKM 2. Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu 3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	9 Kelompok 480 Orang  Rp. 250.334.000,00
		Desa, Masyarakat, Forkompimka dan Instansi Kecamatan Jatiroto	Output : 1. Jumlah Desa yang menyusun administrasi pemerintahan dan keuangan desa 2. Jumlah koordinasi bidang pemerintahan yang difasilitasi (Audiensi)  Outcomes : 1. Nilai IKM 2. Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu 3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	6 Desa 1 Fasilitasi  Rp. 169.749.000,00

		Desa dan Linmas Kecamatan Jatiroto	Output : 1. Jumlah Linmas terfasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban 2. Jumlah Desa terpantau ketentraman dan ketertiban  Outcomes : 1. Nilai IKM 2. Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu 3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	180 Orang 6 Desa  Rp. 31.300.000,00
		Masyarakat Kecamatan Jatiroto	Output : Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang ditindaklanjuti  Outcomes : 1. Nilai IKM 2. Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu 3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	86 %  Rp. 54.506.000,00

Rencana kinerja Kecamatan Jatioto tahun 2020 telah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) yang memuat program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 yang disertai dengan rencana biaya dan tolok ukur kinerja pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

RKA ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam DPA dengan memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif dan kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan; dan merupakan wahana pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi dalam pelaksanaan tugasnya yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan tahun anggaran.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Jatiroto yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Jatiroto.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	>75%	Melebihi/Melampaui Target
2	= 100%	Sesuai target
3	<75%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Jatiroto dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2020 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD.

### **3.2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2020**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja ditahun 2020 serta capaian kinerja yang kurang dari target ditunjukkan pada indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja :

1. Urusan Pelayanan Administrasi Perkantoran 97,94 %,
2. Urusan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99,84 %,
3. Urusan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0 % (adanya Recofusing Anggaran akibat adanya Covid-19 Tahun 2020)
4. Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan 99,98%,

Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja tahun 2020 di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Jatiroto  
Kabupaten Lumajang Tahun 2020**

No.	Program (Kegiatan)	Satuan	Target	Realisasi
1.	Program Pelayanan Admininstrasi Perkantoran	%	100	97,94
2.	Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	%	100	99,84
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	%	100	0
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	%	100	99,98

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dikecamatan perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai yang setiap tahun meningkat ditahun 2020 dengan banyaknya pelatihan-pelatihan kedinasan, pemenuhan target SDM yang dibutuhkan di kecamatan Jatiroto dengan adanya karyawan pindahan dan pegawai baru.

**3.3. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2020**

Secara umum Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) Sasaran dengan (tiga) indikator kinerja utama perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 1 (satu) tahun terakhir di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

**Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Capaian Program	Program/ Kegiatan	Target Yang Terealisasi			
				2019 (Rp)	%	2020 (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kec.Jatiroto	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	46.020.000	100	45.448.000	100
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	304.826.856	99.17	277.303.879	97.94
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99.935.971	99.15	50.688.800	99.84
			Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.322.000	98.65	0	0
		Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	Fasilitasi Koordinasi Bidang Pemerintahan	176.740.000	99.99	160.400.000	99.98
			Fasilitasi Koordinasi Bidang Pemberdayaan	171.227.200	99.87	61.087.900	99.92
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Fasilitasi Koordinasi Bidang Trantib	28.115.000	100	15.110.000	100
			Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	3.100.000	100	13.125.000	100

Berdasarkan perbandingan diatas dapat diperoleh data setiap indikator kinerja dengan persentase setiap tahunnya semakin meningkat dalam melakukan evaluasi kinerja, dan adapula mengalami pengurangan kegiatan dikarenakan pada tahun 2020 Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lumajang khususnya dan Indonesia umumnya. Pengurangan anggaran tersebut Recofusing untuk penanganan Pencegahan Covid-19 sehingga tidak bisa memaksimalkan anggaran untuk kegiatan.

### 3.4. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan membandingkan kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023.

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Nilai IKM Kecamatan Jatiroto	75	86	87
2	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100	85	88
3	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100	85	88

**3.5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

**a. Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
		Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur
		Meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas
		Meningkatkan kemampuan petugas pelayanan publik baik desa dan kecamatan
	b. Pemenuhan Administrasi pemerintahan Desa yang sesuai dengan ketentuan	Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa
		Menyelesaikan administrasi keuangan desa dengan tepat waktu
	c. Mengoptimalkan koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pembinaan dan pelatihan SDM Personil LINMAS
		Mewujudkan sinergitas kinerja FORKOMPIMKA
	d. Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat dan warga dalam pemberdayaan masyarakat	Memfasilitasi pembinaan tentang pe,berdayaan terhadap kelompok masyarakat
		Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat
	e. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif	Meningkatkan sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
		Meningkatkan pembinaan dan evaluasi penggunaan anggaran desa untuk pembangunan

**b. Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Kurang terpenuhi kualitas pelayanan publik	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran kurang optimal
			Sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparaturnya belum terpenuhi
			Belum tertib administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas
			Kemampuan petugas pelayanan publik baik desa dan Kecamatan kurang terlatih dan terbina
		Administrasi Pemerintahan Desa belum sesuai ketentuan	Pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa kurang optimal
			Penyelesaian Administrasi Keuangan Desa tidak tepat waktu
		Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak dilaksanakan dengan optimal	SDM Personil LINMAS belum terbina dan terlatih
			Sinergitas kinerja FORKOMPIMKA belum memadai
		Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dan warga dalam pemberdayaan masyarakat	Pembinaan tentang pemberdayaan terhadap Kelompok masyarakat kurang terfasilitasi dan terkoordinasi
			Pemberdayaan masyarakat kurang terfasilitasi dan terkoordinasi
		Belum optimalnya perencanaan pembangunan partisipatif	Kurang sinkronisasi Usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
			Penggunaan anggaran Desa untuk pembangunan belum sesuai usulan

### 3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program kerja di Kecamatan Jatiroto disusun dan dituangkan dalam perencanaan strategis (RENSTRA) tahun 2018 -2023 yang penjabaran operasional rencana tahunannya yang tertuang dalam dokumen RENJA dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Lumajang dan sesuai dengan VISI dan MISI “**Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing dan Bermartabat**”.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Nilai IKM	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	NILAI IKM Kecamatan Jatiroto	86	87	88	89	90
			Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	85	88	90	93	95
			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	85	88	90	93	95

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan dan operasional perkantoran	Kec. Jatiroto	87%	350,000,000	DAU		88%	375,000,000
2	Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Kec. Jatiroto	23 Jenis	350,000,000	DAU		23 Jenis	375,000,000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Jatiroto	75%	3,295,000,000	DAU		80%	260,000,000
4	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	Kec. Jatiroto	10 Jenis	3,200,000,000	DAU		10 Jenis	150,000,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	Kec. Jatiroto	20 Jenis	95,000,000	DAU		30 Jenis	110,000,000
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Jatiroto	100%	15,000,000	DAU		100%	17,500,000
7	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun	Kec. Jatiroto	1 dok	1,500,000	DAU		1 Dok	2,000,000

8	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	Kec. Jatiroto	1 dok	2,500,000	DAU		1 Dok	3,000,000
9	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	Kec. Jatiroto	1 dok	2,500,000	DAU		1 Dok	3,000,000
10	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen Rencana Kerja yang tersusun	Kec. Jatiroto	1 dok	1,500,000	DAU		1 Dok	2,000,000
11	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun	Kec. Jatiroto	1 dok	7,000,000	DAU		1 Dok	7,500,000
12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan presentase desa yang menyusun dokumen keuangan desayang tepat waktu	Kec. Jatiroto	87%	515,000,000	DAU		88%	665,000,000
13	Fasilitasi Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Persentase pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan yang ditindaklanjuti	Kec. Jatiroto	87%	50,000,000	DAU		88%	65,000,000
14	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah desa yang menyusun administrasi pemerintahan dan keuangan desa	Kec. Jatiroto	6 Desa	200,000,000	DAU		6 Des	250,000,000
		Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pilkades				2 Desa			
		Jumlah koordinasi bidang pemerintahan yang difasilitasi (Audiensi)		200 Orang		200 Orang			

15	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah LINMAS terfasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban	Kec. Jatiroto	250 orang	40,000,000	DAU		300 Orang	75,000,000
		Jumlah Desa terpantau ketentraman dan ketertiban		6 Desa		DAU		6 Desa	
16	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat terfasilitasi pembinaan pemberdayaan	Kec. Jatiroto	5 kelp	210,000,000	DAU		5 kelp	250,000,000
		Jumlah masyarakat terfasilitasi pembinaan pemberdayaan		300 orang		DAU		300 Orang	
17	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Presentase keterpenuhan unsur dalam Musrenbang	Kec. Jatiroto	78%	15,000,000	DAU		80%	25,000,000
		Persentase Usulan yang difasilitasi		78%		DAU		80%	
		Jumlah desa yang melaksanakan tahapan verifikasi dan penyaluran bantuan sosial		6 Desa		DAU		6 Desa	

. Pada penyusunannya juga memperhatikan tantangan dan potensi yang ada di wilayah. Sehubungan dengan hal dimaksud dalam penyusunan rencana kegiatan didasarkan memfokuskan terhadap tantangan yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi di wilayah.

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada dengan mengoptimalkan efektifitas koordinasi dan kerjasama dengan stake holder yang ada di kecamatan dalam mendukung setiap program pembangunan di wilayah kecamatan yang diarahkan dalam pencapaian visi dan misi.

**Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian**

**Pernyataan Kinerja 2020**

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET TAHUN 2020	REALISASI CAPAIAN TRIBUTAN %				REALISASI
	INPUT	OUTPUT	OUTCOME		I	II	III	IV	
				Pelayanan Administrasi Perkantoran / Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	283.139.310	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi dan Operasional perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	100%	32,98%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pembangunan-Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	5.000.000	Terlaksananya a Pembangunan /Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	20 %	80 %	0,00%	0,00%	100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pemeliharaan rutin Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	45.770.000	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	24,67%	26,09%	26,75%	22,49%	100%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan / Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	0	Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKP/LAKIP	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan / Penyusunan Rencana Kerja	0	Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun laporan keuangan yg terdiri dari LRA, Neraca, Calk	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan / Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	0	Terlaksananya kegiatan Penyusunan IKM	Tersedianya Laporan IKM	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Fasilitas dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	160.425.000	Terlaksananya kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Tertibnya semua Desa yang menyusun administrasi pemerintahan dan keuangan desa	100%	25.99%	24.98%	24.61%	24.42%	100%
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Fasilitas dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	15.110,000	Terlaksananya kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Jumlah Linmas yang terfasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban	100%	19.89%	27.17%	26.47%	26.47%	100%
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Fasilitas dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	61.135.000	Terlaksananya kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Jumlah kelompok masyarakat terfasilitasi pembinaan pemberdayaan	100%	10.35%	30.51%	13.92%	13.09%	100%
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Fasilitas dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	13.125.000	Terlaksananya kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Terpenuhinya Presentase unsur dalam Musrenbang	100%	46.29%	24.76%	3.43%	25.52%	100%
Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	45.443.000	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	29.47%	24.32%	23.10%	23.10%	100%

Dari tabel diatas dapat kita ketahui perbandingan kinerja yang mempengaruhi capaian Program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja terutama di program peningkatan kapasitas kemampuan organisasi kecamatan baik dari kecukupan sarana dan prasarana, pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas maupun jumlah pemenuhan SDM secara kuantitatif dan anggaran sebagai operasional kecamatan.

## REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Selain dilihat dari pengukuran kinerja dan pengukuran kinerja kegiatan akuntabilitas juga dapat dilihat dari realisasi anggaran pada tahun 2020, yang merupakan bagian dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).realisasi anggaran Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang tahun 2020 secara umum diuraikan sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
2	3	4	5	5	5	6 = 5/4
<b>BELANJA</b>	<b>2.213.654.949,00</b>	<b>1.639.978.404,00</b>	<b>1.481.674.878,00</b>	<b>146.712.293,00</b>	<b>1.628.387.171,00</b>	<b>99,29</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.217.977.199,00</b>	<b>1.010.826.094,00</b>	<b>925.230.645,00</b>	<b>79.992.947,00</b>	<b>1.005.223.592,00</b>	<b>99,45</b>
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.217.977.199,00</b>	<b>1.010.826.094,00</b>	<b>925.230.645,00</b>	<b>79.992.947,00</b>	<b>1.005.223.592,00</b>	<b>99,45</b>
Gaji dan Tunjangan	784.795.199,00	668.282.763,00	614.996.011,00	50.082.354,00	665.078.365,00	99,52
Gaji pokok PNS / uang representasi	595.035.097,00	505.292.319,00	465.187.000,00	37.482.400,00	502.669.400,00	99,48
Tunjangan keluarga	70.465.740,00	58.868.151,00	54.096.266,00	4.436.018,00	58.532.284,00	99,43
Tunjangan jabatan	75.052.600,00	63.980.000,00	59.140.000,00	4.840.000,00	63.980.000,00	100,00
Tunjangan fungsional umum	7.635.600,00	8.021.600,00	7.455.000,00	545.000,00	8.000.000,00	99,73
Tunjangan beras	31.598.280,00	27.491.343,00	24.984.900,00	2.389.860,00	27.374.760,00	99,58
Tunjangan PPh/tunjangan khusus	320.089,00	419.100,00	304.323,00	28.713,00	333.036,00	79,46
Pembulatan gaji	24.662,00	12.380,00	6.122,00	532,00	6.654,00	53,75
luran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	4.663.131,00	4.197.870,00	3.822.400,00	359.831,00	4.182.231,00	99,63
Tambahan Penghasilan PNS	433.182.000,00	342.543.331,00	310.234.634,00	29.910.593,00	340.145.227,00	99,30
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	433.182.000,00	342.543.331,00	310.234.634,00	29.910.593,00	340.145.227,00	99,30
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>995.677.750,00</b>	<b>629.152.310,00</b>	<b>556.444.233,00</b>	<b>66.719.346,00</b>	<b>623.163.579,00</b>	<b>99,05</b>
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>317.206.750,00</b>	<b>283.139.310,00</b>	<b>245.431.333,00</b>	<b>31.872.546,00</b>	<b>277.303.879,00</b>	<b>97,94</b>
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	317.206.750,00	283.139.310,00	245.431.333,00	31.872.546,00	277.303.879,00	97,94
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>32.334.000,00</b>	<b>31.194.000,00</b>	<b>25.995.000,00</b>	<b>5.199.000,00</b>	<b>31.194.000,00</b>	<b>100,00</b>

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
2	3	4	5	5	5	6 = 5/4
Honorarium PNS	32.334.000,00	31.194.000,00	25.995.000,00	5.199.000,00	31.194.000,00	100,00
Honorarium pengadaan barang/jasa	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Honorarium pengurus barang	2.628.000,00	2.628.000,00	2.190.000,00	438.000,00	2.628.000,00	100,00
Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	100,00
Honorarium pengguna anggaran	7.482.000,00	7.482.000,00	6.235.000,00	1.247.000,00	7.482.000,00	100,00
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan	4.050.000,00	3.960.000,00	3.300.000,00	660.000,00	3.960.000,00	100,00
Honorarium bendahara	5.670.000,00	5.670.000,00	4.725.000,00	945.000,00	5.670.000,00	100,00
Honorarium PPK-SKPD (verifikator)	6.804.000,00	6.804.000,00	5.670.000,00	1.134.000,00	6.804.000,00	100,00
Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi	3.450.000,00	3.450.000,00	2.875.000,00	575.000,00	3.450.000,00	100,00
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>284.872.750,00</b>	<b>251.945.310,00</b>	<b>219.436.333,00</b>	<b>26.673.546,00</b>	<b>246.109.879,00</b>	<b>97,68</b>
Belanja Bahan Pakai habis	17.954.150,00	17.954.375,00	17.941.300,00	0,00	17.941.300,00	99,93
Belanja alat tulis kantor	13.432.850,00	13.432.850,00	13.424.800,00	0,00	13.424.800,00	99,94
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	1.121.600,00	1.121.600,00	1.120.800,00	0,00	1.120.800,00	99,93
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	100,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.559.700,00	2.559.925,00	2.555.700,00	0,00	2.555.700,00	99,83
Belanja Jasa Kantor	51.180.000,00	51.884.660,00	37.734.726,00	8.936.221,00	46.670.947,00	89,95
Belanja telepon	480.000,00	384.660,00	314.570,00	63.420,00	377.990,00	98,27
Belanja listrik	30.000.000,00	33.000.000,00	22.582.941,00	5.986.801,00	28.569.742,00	86,57
Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Belanja kawat/faksimili/internet	19.200.000,00	18.000.000,00	14.337.215,00	2.886.000,00	17.223.215,00	95,68
Belanja Premi Asuransi	17.154.000,00	18.280.875,00	16.199.007,00	1.486.725,00	17.685.732,00	96,74
Belanja premi asuransi kesehatan	15.372.000,00	16.353.975,00	14.867.250,00	1.486.725,00	16.353.975,00	100,00
Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	1.782.000,00	1.926.900,00	1.331.757,00	0,00	1.331.757,00	69,11
Belanja Cetak dan Penggandaan	9.919.600,00	9.775.400,00	7.870.300,00	1.891.600,00	9.761.900,00	99,86
Belanja cetak	3.341.000,00	3.341.000,00	3.327.500,00	0,00	3.327.500,00	99,60
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	6.578.600,00	6.434.400,00	4.542.800,00	1.891.600,00	6.434.400,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	13.550.000,00	6.850.000,00	6.091.000,00	759.000,00	6.850.000,00	100,00
Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
Belanja makanan dan minuman tamu	6.350.000,00	4.450.000,00	3.691.000,00	759.000,00	4.450.000,00	100,00

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
2	3	4	5	5	5	6 = 5/4
Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja pakaian batik tradisional	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Perjalanan Dinas	44.665.000,00	24.800.000,00	21.400.000,00	3.400.000,00	24.800.000,00	100,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.350.000,00	23.200.000,00	19.800.000,00	3.400.000,00	23.200.000,00	100,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.315.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	122.400.000,00	122.400.000,00	112.200.000,00	10.200.000,00	122.400.000,00	100,00
Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	122.400.000,00	122.400.000,00	112.200.000,00	10.200.000,00	122.400.000,00	100,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>151.650.000,00</b>	<b>50.770.000,00</b>	<b>41.587.500,00</b>	<b>9.101.300,00</b>	<b>50.688.800,00</b>	<b>99,84</b>
<b>Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>103.400.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Belanja Modal Alat-Alat Bantu	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja modal electric generating set	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Modal Alat Kantor	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Modal Komputer	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Belanja modal peralatan personal komputer	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja modal meja kerja pejabat	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja modal kursi kerja pejabat	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Belanja modal bangunan gedung kantor	50.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>48.250.000,00</b>	<b>45.770.000,00</b>	<b>36.587.500,00</b>	<b>9.101.300,00</b>	<b>45.688.800,00</b>	<b>99,82</b>
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.250.000,00</b>	<b>45.770.000,00</b>	<b>36.587.500,00</b>	<b>9.101.300,00</b>	<b>45.688.800,00</b>	<b>99,82</b>
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.750.000,00	36.270.000,00	28.587.500,00	7.601.300,00	36.188.800,00	99,78
Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	25.470.000,00	25.470.000,00	21.225.000,00	4.237.500,00	25.462.500,00	99,97
Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	11.030.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	9.000.000,00	100,00

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
2	3	4	5	5	5	6 = 5/4
Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	2.250.000,00	1.800.000,00	362.500,00	1.363.800,00	1.726.300,00	95,91
Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	100,00
Belanja pemeliharaan alat pendingin	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	100,00
Belanja pemeliharaan personal komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	100,00
Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	100,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>5.932.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>589.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Uang lembur	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Uang lembur PNS	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Belanja Cetak dan Penggandaan	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Uang lembur	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Uang lembur PNS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Belanja Cetak dan Penggandaan	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Uang lembur	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
2	3	4	5	5	5	6 = 5/4
Uang lembur PNS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Belanja Cetak dan Penggandaan	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Penyusunan Rencana Kerja</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>589.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Uang lembur	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Uang lembur PNS	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Belanja Cetak dan Penggandaan	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Uang lembur	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Uang lembur PNS	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN</b>	<b>520.889.000,00</b>	<b>295.243.000,00</b>	<b>269.425.400,00</b>	<b>25.745.500,00</b>	<b>295.170.900,00</b>	<b>99,98</b>
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan</b>	<b>169.749.000,00</b>	<b>160.425.000,00</b>	<b>146.604.500,00</b>	<b>13.795.500,00</b>	<b>160.400.000,00</b>	<b>99,98</b>
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.399.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.154.500,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>100,00</b>
Honorarium PNS	3.399.000,00	2.400.000,00	2.154.500,00	245.500,00	2.400.000,00	100,00
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan	3.399.000,00	2.400.000,00	2.154.500,00	245.500,00	2.400.000,00	100,00
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>166.350.000,00</b>	<b>158.025.000,00</b>	<b>144.450.000,00</b>	<b>13.550.000,00</b>	<b>158.000.000,00</b>	<b>99,98</b>

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
2	3	4	5	5	5	6 = 5/4
Belanja Jasa Kantor	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja dekorasi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Belanja makanan dan minuman rapat	7.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	7.050.000,00	5.025.000,00	4.050.000,00	950.000,00	5.000.000,00	99,50
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.050.000,00	5.025.000,00	4.050.000,00	950.000,00	5.000.000,00	99,50
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	151.200.000,00	151.200.000,00	138.600.000,00	12.600.000,00	151.200.000,00	100,00
Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	151.200.000,00	151.200.000,00	138.600.000,00	12.600.000,00	151.200.000,00	100,00
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>15.110.000,00</b>	<b>12.535.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>15.110.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>15.110.000,00</b>	<b>12.535.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>15.110.000,00</b>	<b>100,00</b>
Belanja Jasa Kantor	17.125.000,00	7.200.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	7.200.000,00	100,00
Belanja dekorasi	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja penggantian transport	16.200.000,00	7.200.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	7.200.000,00	100,00
Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Makanan dan Minuman	6.375.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
Belanja makanan dan minuman rapat	6.375.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	7.700.000,00	6.325.000,00	1.375.000,00	7.700.000,00	100,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.700.000,00	7.700.000,00	6.325.000,00	1.375.000,00	7.700.000,00	100,00
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>250.334.000,00</b>	<b>61.135.000,00</b>	<b>57.662.900,00</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>61.087.900,00</b>	<b>99,92</b>
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Honorarium PNS	3.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan	3.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>246.734.000,00</b>	<b>60.135.000,00</b>	<b>56.662.900,00</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>60.087.900,00</b>	<b>99,92</b>
Belanja Bahan Pakai habis	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja spanduk/baliho/banner	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
2	3	4	5	5	5	6 = 5/4
Belanja Jasa Kantor	19.450.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
Belanja dekorasi	3.750.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
Belanja penggantian transport	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.699.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	100,00
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	1.699.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	100,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja sewa sarana mobilitas darat	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	11.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja sewa alat rumah tangga	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja sewa meja dan kursi	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja sewa alat studio	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Makanan dan Minuman	84.535.000,00	19.260.000,00	17.675.000,00	1.575.000,00	19.250.000,00	99,95
Belanja makanan dan minuman rapat	34.170.000,00	15.660.000,00	14.075.000,00	1.575.000,00	15.650.000,00	99,94
Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu	50.365.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	102.850.000,00	24.200.000,00	24.187.900,00	0,00	24.187.900,00	99,95
Belanja pakaian olah raga	48.575.000,00	24.200.000,00	24.187.900,00	0,00	24.187.900,00	99,95
Belanja pakaian kegiatan tertentu	54.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Perjalanan Dinas	18.350.000,00	15.150.000,00	13.375.000,00	1.750.000,00	15.125.000,00	99,83
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.350.000,00	15.150.000,00	13.375.000,00	1.750.000,00	15.125.000,00	99,83
<b>Fasilitas dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>13.125.000,00</b>	<b>10.675.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>13.125.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>13.125.000,00</b>	<b>10.675.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>13.125.000,00</b>	<b>100,00</b>
Belanja Jasa Kantor	225.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Belanja dekorasi	225.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00
Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
2	3	4	5	5	5	6 = 5/4
Belanja Perjalanan Dinas	5.450.000,00	5.450.000,00	3.000.000,00	2.450.000,00	5.450.000,00	100,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.450.000,00	5.450.000,00	3.000.000,00	2.450.000,00	5.450.000,00	100,00
<b>Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat</b>	<b>54.506.000,00</b>	<b>45.448.000,00</b>	<b>41.948.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>45.448.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11.092.000,00</b>	<b>3.309.000,00</b>	<b>3.309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309.000,00</b>	<b>100,00</b>
Uang lembur	11.092.000,00	3.309.000,00	3.309.000,00	0,00	3.309.000,00	100,00
Uang lembur PNS	11.092.000,00	3.309.000,00	3.309.000,00	0,00	3.309.000,00	100,00
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.414.000,00</b>	<b>42.139.000,00</b>	<b>38.639.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>42.139.000,00</b>	<b>100,00</b>
Belanja Bahan Pakai habis	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
Belanja spanduk/baliho/banner	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Belanja dekorasi	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	42.000.000,00	42.000.000,00	38.500.000,00	3.500.000,00	42.000.000,00	100,00
Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	42.000.000,00	42.000.000,00	38.500.000,00	3.500.000,00	42.000.000,00	100,00
<b>Jumlah Belanja</b>			<b>1.481.674.878,00</b>	<b>146.712.293,00</b>	<b>1.628.387.171,00</b>	<b>99,29</b>
<b>Surplus / Defisit</b>	<b>(2.213.654.949,00)</b>	<b>(1.639.978.404,00)</b>	<b>(1.481.674.878,00)</b>	<b>(146.712.293,00)</b>	<b>(1.628.387.171,00)</b>	<b>99,29</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Perangkat Daerah Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2020, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Keberhasilan dan atau kegagalan Kecamatan Jatiroto dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan Jatiroto telah memperlihatkan pencapaian kerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Jatiroto dan Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tingkat kegagalannya tidak prinsipil atau bersifat fatal.

Adapun permasalahan- permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatiroto secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya karyawan/karyawati yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Fasilitas Kesehatan, Pendidikan dan Fasilitas Umum masih kurang.
3. Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :
  - b. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi karyawan.
  - c. Penyediaan sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan.
  - d. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan.
  - e. Pembangunan beberapa fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Jatiroto melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Penambahan jumlah personil / karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Jatiroto khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi-fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Jatiroto  
Pada Tanggal : 31 Desember 2020

CAMAT JATIROTO



Drs. PUJIANTO  
NIP. 19681114199003 1 004



